

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Analisis Mengenai Kepastian Hukum Pada Peraturan Perundang Undangan Yang  
Mengatur Mengenai Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam Di Kawasan Konservasi**

OLEH

**Feliciana Fayola Pani**

**NPM: 6051901011**

PEMBIMBING :

*Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M.*



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Penulisan Hukum dengan judul  
Analisis Mengenai Kepastian Hukum Pada Peraturan Perundang Undangan Yang Mengatur  
Mengenai Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam Di Kawasan Konservasi

yang ditulis oleh:

Nama: Feliciana Fayola Pani

NPM: 6051901011

Pada tanggal: 08/11//2023

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing




(Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)





## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Feliciana Fayola Pani

NPM : 6051901011

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Analisis Mengenai Kepastian Hukum Pada Peraturan Perundang Undangan Yang Mengatur Mengenai Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam Di Kawasan Konservasi”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Oktober 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Feliciana Fayola Pani

6051901011

## ABSTRAK

*Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam merupakan suatu tindakan pejabat atau pemerintah untuk memberikan legalitas kepada pemegang izin agar dapat melakukan kegiatan usaha jasa dan/atau sarana wisata alam di kawasan konservasi. Disamping itu, izin tersebut merupakan instrumen hukum yang salah satu tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan hak bagi pemegangnya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum harus menyediakan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin terwujudnya tujuan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah memenuhi tujuan teoritis dan praktis. Tujuan teoritis yakni memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam kualitas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai perizinan sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya. Sedangkan tujuan praktis dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang permasalahan hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait perizinan pengusahaan pariwisata alam dan memberikan masukan kepada pemerintah dan regulator untuk melakukan pengembangan serta perbaikan hukum terkait perizinan pengusahaan pariwisata alam.*

*Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan teori kualitas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai perizinan sebagai pedoman atau dasar penilaian serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam dari tahun 2009 sampai dengan 2019. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa norma dalam peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam yang tidak sesuai dengan asas dan teori kualitas kepastian hukum. Permasalahan normatif yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam telah membawa dampak negatif bagi pemegang izin yang tidak dapat merealisasikan kegiatan usaha pengusahaan pariwisata alam di atas kawasan konservasi yang secara izin sudah legal untuk dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam di kawasan konservasi belum dapat menjamin adanya kepastian hukum, khususnya bagi pemegang izin pengusahaan pariwisata alam.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kuasa-Nya, penulis mampu menyelesaikan penelitian yang berjudul, “*Analisis Mengenai Kepastian Hukum Pada Peraturan Perundang Undangan Yang Mengatur Mengenai Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam Di Kawasan Konservasi.*” Adapun penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Keluarga Satu Atap. Papa, Mama, Oren, Tante Yosi, dan Rosi yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis selama waktu studi terutama pada saat mengerjakan penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., Mum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M. Selaku dosen pembimbing penyusunan proposal dan skripsi yang telah sabar dalam membimbing dan memberikan arahan serta masukkan dalam proses penulisan skripsi.
4. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. Selaku dosen pembimbing penyusunan proposal yang telah memberikan bimbingan dan masukkan dalam proses penyusunan proposal penulisan hukum.
5. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, Sh.H., M.Hum. Selaku dosen wali yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis selama proses studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Semua tenaga pengajar, tenaga administrasi, dan para pekarya yang selalu membantu penulis dalam proses studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Staf Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan dan Staf Perpustakaan Nasional Merdeka yang selalu membantu penulis dalam menemukan bahan-bahan penelitian

8. Kepada semua teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, khususnya Cynthia, Nares, dan Shella yang selalu menemani dan memotivasi penulis dalam proses studi dan penyelesaian penulisan skripsi.
9. Kepada sahabat penulis, Helen dan Rani yang selalu mendukung dan menyemangati penulis.
10. Kepada teman-teman di setrip (-) yang selalu menghibur dan mendukung penulis.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi isi atau substansi, susunan kata dan kebahasaan yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan kerendahan hati, penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Penulis juga berharap agar hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dengan dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya, dan dapat berguna bagi kehidupan praktis masyarakat luas.

Jakarta, 25 Oktober 2023

Penulis

Feliciana Fayola Pani

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Metode Penelitian.....	9
1.4.1. Sifat Penelitian .....	9
1.4.2. Metode Pendekatan .....	9
1.4.3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.4.4. Jenis Data .....	10
1.4.5. Teknik Analisis Data.....	12
1.5. Sistematika Penelitian .....	13
<b>BAB II KEPASTIAN HUKUM DALAM PERIZINAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM.....</b>	<b>16</b>
2.1. Asas Kepastian Hukum .....	16
2.2. Teori Kepastian Hukum dalam Peraturan perundang-undangan .....	23
2.3. Teori Kepastian Hukum dalam Peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan.....	31
<b>BAB III KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT PERIZINAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM.....</b>	<b>42</b>
3.1. Analisis Norma-Norma mengenai Wewenang dalam Peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam .....	45
3.2. Analisis Norma-Norma mengenai Prosedur dan Persyaratan dalam Peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam.....	50
3.3. Analisis Norma-Norma mengenai Sifat Final Izin dalam Peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam .....	53
3.4. Analisis Norma-Norma mengenai Tindakan Penundaan, Pembatalan, dan Pencabutan Izin dalam Peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam .....	55
<b>BAB IV DAMPAK KUALITAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT PERIZINAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM TERHADAP PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM.....</b>	<b>58</b>

4.1. Dampak Kualitas Kepastian Hukum dalam Peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam terhadap Pemegang Izin Pengusahaan Pariwisata Alam .....	58
4.2. Contoh Kasus Dampak Kualitas Kepastian Hukum dalam Peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam terhadap Pemegang Izin Pengusahaan Pariwisata Alam .....	62
<b>PERKEMBANGAN PADA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT PERIZINAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PASCA PENELITIAN .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
5.1. Kesimpulan .....	69
5.2. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b> Hasil Analisis Norma Wewenang Pemberian IPPA.....	45
<b>Tabel 3.2</b> Hasil Analisis Norma Wewenang Pengawasan IPPA .....	47
<b>Tabel 3.3</b> Hasil Analisis Norma Wewenang Penundaan, Pembatalan, dan Pencabutan IPPA.....	48
<b>Tabel 3.4</b> Hasil Analisis Norma Prosedur dan Persyaratan Penerbitan IPPA.	50
<b>Tabel 3.5</b> Hasil Analisis Norma Jangka Waktu Penerbitan IPPA.....	52
<b>Tabel 3.6</b> Hasil Analisis Norma Persyaratan Iuran IPPA.....	52
<b>Tabel 3.7</b> Hasil Analisis Norma Wewenang Penundaan, Pembatalan, dan Pencabutan IPPA .....	53
<b>Tabel 3.8</b> Hasil Analisis Norma Tindakan Penundaan, Pembatalan, dan Pencabutan IPPA.....	55
<b>Tabel 4.1.</b> Dampak Kualitas Kepastia Hukum Berdasarkan Norma Wewenang Penerbitan IUPJWA terhadap Pemegang IPPA.....	59
<b>Tabel 4.2.</b> Dampak Kualitas Kepastia Hukum Berdasarkan Norma Persyaratan Lingkungan terhadap Pemegang IPPA.....	61

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Unsur-Unsur Hukum .....	18
<b>Gambar 3.1</b> Proses Penerbitan IUPJWA dan IUPSWA Definitif dalam PP IPPA dan Permen IPPA 2010 .....	54
<b>Gambar 3.2</b> Proses Penerbitan IUPJWA Definitif dalam Permen IPPA 2019 .....	54
<b>Gambar 3.3</b> Proses Penerbitan IUPSWA Definitif dalam Permen IPPA 2019 .....	54

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang menjadikannya sebuah keuntungan besar dengan adanya kekayaan alam yang berlimpah. Salah satunya adalah keanekaragaman sumber daya alam hayati yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tentu hal tersebut harus dijaga kelestariannya dalam bentuk perlindungan dan pengelolaan, yang dapat dilakukan dengan menjaga sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya. Ekosistem yang dimaksud adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, pemerintah pada tahun 1990 mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU Konservasi). Dalam bagian menimbang UU Konservasi tersebut, dikatakan bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, dan memiliki peran serta kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan. Maka dari itu, perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Keanekaragaman sumber daya alam hayati membawa banyak keuntungan bagi negara khususnya masyarakat Indonesia. Hal tersebut terjadi karena banyaknya sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan dalam sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Selain itu, keuntungan lain juga diperoleh dari sektor pariwisata alam yang sedang berkembang pesat saat ini. Perkembangan dalam sektor pariwisata alam tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia memiliki beragam flora dan fauna endemik. Hal tersebut menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha sektor pariwisata alam. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, pada tahun 2020 nilai devisa dari sektor pariwisata Indonesia mencapai 3,244 milyar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 50 triliun rupiah.<sup>2</sup> Oleh karena

---

<sup>1</sup> Undang-Undang R.I., No. 5 Tahun 1990, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Bagian Menimbang.

<sup>2</sup> Nabilla Ramadiah, Sandiaga Sebut Devisa Pariwisata Indonesia 2020 Capai 3,2 Dollar AS, <https://travel.kompas.com/read/2021/08/27/113312227/sandiaga-sebut-devisa-pariwisata-indonesia-2020-capai-32-dollar-as?page=all>, diakses pada 25 November, 2022.

itu, kehadiran para pelaku usaha dalam sektor pariwisata alam sangat membantu negara dalam meningkatkan pendapatan nasional, yang bertujuan untuk mendukung upaya pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

*Peraturan perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kegiatan Pengusahaan  
Pariwisata Alam Di Kawasan Konservasi*

Industri atau sektor pariwisata alam khususnya pada kawasan konservasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti UU Konservasi, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU Administrasi Pemerintahan, serta turunannya. UU Konservasi menjadi dasar adanya kemungkinan bagi para pelaku usaha untuk membangun dan menjalankan suatu kegiatan usaha di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Dimana pada dasarnya kedua kawasan tersebut memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis hayati, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemanfaatan yang dimaksud dalam UU Konservasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa, kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA) dapat diadakan kegiatan pemanfaatan yang terdiri dari pemanfaatan kondisi lingkungan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.<sup>3</sup> Salah satu jenis kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan yang dimaksud berupa kegiatan wisata alam pada kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

Kemudian, pemanfaatan untuk kegiatan wisata alam dalam hal pengusahaanya diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam yang kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah R.I., No. 28 Tahun 2011, Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, L.N.R.I Tahun 2011 No. 56, Pasal 32.

Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (PP Pengusahaan Pariwisata Alam). Peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan atas keunikan dan keindahan dari keanekaragaman sumber daya alam hayati yang terdapat dalam kawasan suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, dengan mengatur tentang pemohon yang dapat menjadi pemegang izin, jenis-jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan, kewajiban dan hak pelaku pemegang izin, dan kerjasama pengusahaan pariwisata alam.

PP Pengusahaan Pariwisata Alam memiliki ketentuan yang mengatur secara umum kegiatan pengusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi, ketentuan yang lebih rinci dan lengkap terdapat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Indonesia Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, yang mengatur tentang bentuk pengusahaan pariwisata alam, tata cara pemberian, perpanjangan, peralihan kepemilikan, pelaksanaan kewajiban pemegang izin pengusahaan, evaluasi usaha pengusahaan pariwisata alam, dan tata cara pengenaan sanksi yang belum diatur secara lengkap dalam PP Pengusahaan Pariwisata Alam. Kemudian, dengan adanya perkembangan zaman serta semangat untuk menyederhanakan birokrasi khususnya dalam hal perizinan, maka pada tahun 2019 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, yang mengatur tentang proses perizinan pengusahaan pariwisata alam yang lebih mudah dan efisien dengan adanya *online single submission* (OSS) sebagai sistem perizinan elektronik yang terintegrasi.

#### *Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi*

Agar dapat melakukan kegiatan pengusahaan pariwisata alam di atas kawasan suaka alam dan pelestarian alam, para pelaku usaha wajib memiliki izin pengusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi (IPPA). IPPA pada kawasan konservasi terbagi menjadi Izin Pengusahaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) untuk kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam, dan Izin Pengusahaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) untuk kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam. Izin pengusahaan pariwisata alam merupakan tanda bahwa usaha yang sedang dijalankan atau dibangun oleh

pemegangnya atau pelaku usaha telah mendapatkan persetujuan dari negara, sehingga menciptakan adanya kepastian hukum dan hak untuk menjalankan usahanya tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikatakan oleh Sentosa Sembiring dalam bukunya yang berjudul Hukum Investasi, ia mengatakan:<sup>4</sup>

*“Salah satu topik yang menjadi perhatian bagi investor dalam melakukan investasi adalah masalah perizinan, mengapa? Karena kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, bisa jadi dikualifikasikan sebagai kegiatan tidak sah (illegal) sebab tidak memiliki izin.”*

Untuk mendapatkan Izin Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam, pemohon izin atau calon pemegangnya wajib menempuh dan memenuhi semua prosedur maupun persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pemberian atau penerbitan IPPA kepada pelaku usaha memiliki keterkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain seperti perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, maupun administrasi pemerintahan. Salah satu contohnya adalah ketika mengajukan permohonan IPPA, maka pemohon juga harus memperhatikan dan memenuhi ketentuan persyaratan lingkungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

*Contoh Kasus Pemberian, Penundaan, dan Pencabutan Izin Pengusahaan  
Pariwisata Alam*

IPPA telah menarik banyak minat pelaku usaha maupun investor. Salah satu contohnya adalah IPPA atas Taman Nasional Komodo yang merupakan kawasan pelestarian habitat asli kadal terbesar di dunia sekaligus hewan endemik Indonesia, yakni komodo (*Varanus Komodoensis*).<sup>5</sup> Taman Nasional Komodo telah menjadi destinasi pariwisata dunia akibat keunikan dari komodo dan ekosistem sekitarnya. Bahkan dunia juga telah mengakui keunikan tersebut dan menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai situs warisan dunia sejak tahun 1991.<sup>6</sup> Hal ini tentunya merupakan

---

<sup>4</sup> Sentosa Sembiring, Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Revisi Kedua, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm. 81.

<sup>5</sup> Bestaria Kumala Dewi, 8 Fakta Komodo, Spesies Kadal Terbesar di Bumi yang Terancam Punah, <https://www.kompas.com/sains/read/2022/10/18/201131823/8-fakta-komodo-spesies-kadal-terbesar-di-bumi-yang-terancam-punah?page=all>, diakses pada 23 November, 2022.

<sup>6</sup> Gigih Prayitno, 7 Taman Nasional di Indonesia yang Masuk Situs Warisan UNESCO, <http://ksdae.menlhk.go.id/tn/7-taman-nasional-di-indonesia-yang-masuk-situs-warisan-unesco/>, diakses pada 23 November, 2022.

keuntungan bagi Negara Indonesia untuk menarik para pelaku usaha dan investor di bidang pariwisata alam. Sampai saat ini terdapat beberapa perusahaan yang mengajukan IPPA. Menurut Organisasi Masyarakat lokal, yakni *Sunspirit* mengatakan:<sup>7</sup>

*“Di Taman Nasional Komodo, dengan Permen 2010 sebagai payung hukum, tercatat tujuh perusahaan yang telah mengajukan IPPA. Dua di antaranya adalah PT Segera Komodo Lestari dan PT Komodo Wildlife Ecotourism yang mulai merealisasikan proyeknya pada tahun 2018.”*

Kehadiran para pelaku usaha dan investor di Taman Nasional Komodo telah memberikan dampak positif bagi Negara Indonesia seperti yang sebelumnya telah dijelaskan. Terlebih lagi adanya fakta bahwa Taman Nasional Komodo yang terletak di Pulau Flores, merupakan destinasi pariwisata super prioritas dan termasuk dalam program pengembangan kawasan strategis nasional. Pembangunan sektor pariwisata di Taman Nasional Komodo juga memberikan tambahan pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai Barat yang signifikan pada periode 2014-2018.<sup>8</sup> Akan tetapi, terdapat juga dampak negatif dari kehadiran para pelaku usaha maupun investor di Taman Nasional Komodo. Salah satu yang menjadi perhatian banyak pihak adalah dampak negatif terhadap lingkungan di kawasan tersebut. Pembangunan pariwisata dianggap telah merusak habitat asli dari komodo dan mengurangi ruang gerak satwa tersebut. Selain itu, pembangunan juga telah menyingkirkan penduduk asli untuk mencapai tujuan investasi.<sup>9</sup>

Pada faktanya beberapa pelaku usaha pemegang IPPA di atas kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam tidak dapat merealisasikan kegiatan usahanya. Salah satu contohnya terjadi pada para pelaku usaha pemegang IPPA di atas Taman Nasional Komodo. Mereka harus menghentikan pembangunan sarana wisata alam yang telah direncanakan karena adanya penolakan yang begitu besar dari masyarakat setempat, organisasi lingkungan, bahkan masyarakat dunia. Penghentian pembangunan oleh pelaku usaha pemegang IPPA atas Taman Nasional Komodo, didasarkan pada Surat

---

<sup>7</sup> Sunspirit, IPPA, Komodo dan Branding Destinasi, <https://sunspiritforjusticeandpeace.org/2019/11/29/ippa-komodo-dan-branding-destinasi/1603/>, diakses 1 Oktober, 2022.

<sup>8</sup> Mustamin H. Idris, Selva, Rizky Destari, Pengaruh Destinasi Pariwisata Pulau Komodo Terhadap Beberapa Aspek Pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 1. 65-67, 2019.

<sup>9</sup> Ray March Syahadat, Rizal Ichsyan Putra, Dampak Positif dan Negatif Pembangunan di Komodo dan Sebuah Tinjauan Literatur, *Jurnal Envoist*, Vol. 2, No. 2. 51-50, 2021.

Balai Taman Nasional Komodo Nomor S.976/T.17/TU/KSA/8/2018 tentang Penghentian Aktivitas Pembangunan kepada Direktur PT. Segera Komodo Lestari. Penghentian tersebut dimulai dari tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Selain itu, adapun konfirmasi dari Wiratno Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang mengakui dan mengatakan:<sup>10</sup>

*“... penolakan yang terjadi menyebabkan izin usaha wisata yang telah diberikan kepada tiga perusahaan belum dapat diaktifkan. Padahal secara aturan, izin dibolehkan.”*

Kemudian pada tanggal 5 Januari 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan. Dalam diktum kesatu huruf e dikatakan bahwa, izin konsesi kawasan hutan yang menjadi objek kegiatan evaluasi, penerbitan dan pencabutan meliputi Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) yang merupakan izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana dalam kegiatan pariwisata alam pada kawasan konservasi. Salah satu IUPSWA yang menjadi objek evaluasi terdapat pada kawasan Taman Nasional Komodo milik PT. Segera Komodo Lestari dengan SK No. 7/1/IUPSWA/PMDN/2015 dan milik PT. Komodo Wildlife Ecotourism dengan SK No. 796/Menhut-II/2014.

Evaluasi terhadap izin perusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi (IPPA) dalam Keputusan Menteri tersebut, merupakan salah satu respon dari penolakan pembangunan sarana wisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Masyarakat yang pada umumnya menolak adanya pembangunan di atas kawasan pelestarian tersebut dengan alasan akan merusak ekosistem di sekitar habitat komodo, sekalipun pembangunan dilakukan di zona pemanfaatan. Selain itu, Komite Warisan Dunia *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* atau UNESCO menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan di Taman Nasional Komodo berpotensi mengancam kelestarian kawasan tersebut. Hal ini disampaikan dalam Dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO Nomor WHC/21/44.COM/7B tentang

---

<sup>10</sup> Ali Akhmad Noor Hidayat, 5 Alasan Masyarakat hingga Aktivis Tolak Proyek Wisata Premium TN Komodo, <https://bisnis.tempo.co/read/1400361/5-alasan-masyarakat-hingga-aktivis-tolak-proyek-wisata-premium-tn-komodo>, diakses 1 Oktober, 2022.

*State of conservation of properties inscribed on the World Heritage List.* Dalam dokumen tersebut, UNESCO juga menyampaikan kekhawatiran pada peraturan perundang-undangan baru di Indonesia yang membebaskan kewajiban AMDAL dalam pembangunan infrastrukturnya.<sup>11</sup>

Pengusahaan pariwisata alam dan pemberian IPPA sangat berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Dimulai dari peraturan tentang konservasi, kehutanan, pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, administrasi negara, perizinan berusaha berbasis risiko, juga peraturan lainnya yang memiliki hubungan dengan pemberian IPPA di atas kawasan konservasi, khususnya kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA). Hal ini menunjukkan bahwa para calon pemegang izin atau pelaku usaha tidak hanya terikat atau tunduk pada peraturan tentang IPPA, mereka juga harus memperhatikan peraturan lainnya yang tidak dapat dilepaskan begitu saja. Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan IPPA dan adanya fakta beberapa pelaku usaha pemegang IPPA yang tidak dapat merealisasikan usahanya di atas kawasan konservasi khususnya kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA), menunjukkan adanya indikasi permasalahan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Hal tersebut berdampak pada kepastian hukum dan hak bagi pelaku usaha pariwisata alam di atas KSA dan KPA. Oleh karena itu, perlu melakukan penelitian hukum terhadap peraturan perundang-undangan terkait perizinan pengusahaan pariwisata alam di atas KSA dan KPA.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni:

- 1.2.1.** Apakah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam di kawasan konservasi, khususnya kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA) memenuhi kualitas kepastian hukum?

---

<sup>11</sup> United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, State of conservation of properties inscribed on the World Heritage List, <https://whc.unesco.org/en/documents/187771>, diakses pada 22 Oktober, 2022.

- 1.2.2.** Bagaimana dampak dari kualitas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam kepada para pemegang izin perusahaan pariwisata alam (IPPA) di kawasan konservasi, khususnya kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA)?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yakni:

#### **1.3.1. Memenuhi Tujuan Teoritis**

Dalam penelitian ini terdapat tujuan teoritis, yakni diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan secara khusus yang berkaitan dengan kualitas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hukum perizinan sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian berikutnya dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang terjadi.

#### **1.3.2. Memenuhi Tujuan Praktis**

Dalam penelitian ini terdapat tujuan penelitian yang diharapkan dapat digunakan secara nyata (praktis) oleh masyarakat luas termasuk penyelenggara negara, yakni:

**1.3.2.1.** Memberikan gambaran serta penjelasan tentang permasalahan hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) kepada masyarakat luas, khususnya para pemegang izin perusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi (IPPA), pelaku usaha bidang pariwisata alam, pemerintah, dan akademisi.

**1.3.2.2.** Memberikan masukan kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk dapat melakukan perbaikan ataupun pengembangan hukum terkait perizinan perusahaan pariwisata alam, sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi para pemegang Izin Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam.

## **1.4. Metode Penelitian**

### **1.4.1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dimana akan diuraikan fakta-fakta secara rinci tentang objek penelitian sehingga ditemukan suatu permasalahan yang timbul, kemudian dianalisis dan diberi jalan keluar dari permasalahan tersebut.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mengidentifikasi suatu permasalahan hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam yang berdampak pada kepastian hukum bagi pemegang izin pengusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi, khususnya kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA). Kemudian memaparkan dan menjelaskan permasalahan hukum tersebut secara nyata, sehingga pembaca mendapatkan gambaran yang jelas tentang gejala atau permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam.

### **1.4.2. Metode Pendekatan**

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode tersebut cenderung menggambarkan atau menjelaskan hukum sebagai disiplin preskriptif, yang melihat hukum sebagai *law in the book*.<sup>13</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang sudah ada.<sup>14</sup> Artinya penelitian dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama dengan menggunakan teori, konsep, asas, juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kualitas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai perizinan yang dibentuk berdasarkan asas dan teori kepastian hukum formil dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori umum dalam hukum perizinan untuk menganalisis dan menilai

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar ND, Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

<sup>13</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1. 25, 2014.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 7.

kualitas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam dari tahun 2009 sampai dengan 2019.

#### **1.4.3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan informasi dan data secara rinci dan mendalam melalui berbagai sumber hukum, buku, catatan, jurnal, hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, pendapat para ahli dan literatur relevan lainnya untuk membantu menjawab permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya.

#### **1.4.4. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dengan menganalisis bahan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni:

##### **1.4.4.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yang bersifat *autoritatif*.<sup>15</sup> Artinya, dibentuk oleh pihak yang secara sah memiliki otoritas. Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya yang mengandung ketentuan hukum sebagai bahan hukum primer, yakni:

- 1.4.4.1.1.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Nomor 292 Tahun 2014);
- 1.4.4.1.2.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Nomor 140 Tahun 2009);
- 1.4.4.1.3.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 1.4.4.1.4.** Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Nomor 167 Tahun 1999);

---

<sup>15</sup> I Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum, [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf), diakses tanggal 10 Agustus, 2022.

- 1.4.4.1.5.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara RI Nomor 330 Tahun 2015);
- 1.4.4.1.6.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara RI Nomor 48 Tahun 2012);
- 1.4.4.1.7.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara RI Nomor 36 Tahun 2014);
- 1.4.4.1.8.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara RI Nomor 56 Tahun 2011);
- 1.4.4.1.9.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara RI Nomor 44 Tahun 2010);
- 1.4.4.1.10.** Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/ SETJEN /KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara RI Nomor 335 Tahun 2019);
- 1.4.4.1.11.** Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/ SETJEN /KUM.1/7/2019 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara RI Nomor 1011 Tahun 2019);
- 1.4.4.1.12.** Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, pemungutan, dan penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Berita Negara RI Nomor 753 Tahun 2014);

- 1.4.4.1.13.** Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara RI Nomor 408 Tahun 2012); dan
- 1.4.4.1.14.** Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara RI Nomor 595 Tahun 2010).

#### **1.4.4.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan, yakni:

- 1.4.4.2.1.** Buku yang disusun oleh para ahli hukum;
- 1.4.4.2.2.** Hasil penelitian yang terdapat dalam artikel, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya; dan
- 1.4.4.2.3.** Tulisan maupun pendapat hukum dari para ahli dan sarjana hukum.

#### **1.4.4.3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terkait bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan, yakni:

- 1.4.4.3.1.** Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 1.4.4.3.2.** Kamus Hukum; dan
- 1.4.4.3.3.** Surat Kabar.

#### **1.4.5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang tidak menggunakan data-data berupa angka. Melainkan berusaha untuk menganalisis dan membahas mengenai suatu permasalahan hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam dan kepastian hukum bagi pemegang

izin pengusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi (IPPA), sesuai dengan data yang telah didapatkan melalui pengumpulan data kepustakaan.

### **1.5. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan dibentuk untuk memberikan gambaran tentang setiap bab, yang berisikan topik pembahasan permasalahan dalam penelitian yang disusun secara sistematis. Penelitian ini akan tersusun dari 5 (lima) bab dan setiap bab tersusun dari beberapa sub bab pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang yang menjelaskan tentang salah satu bentuk pemanfaatan pada kawasan konservasi khususnya kawasan suaka dan pelestarian alam berupa kegiatan pengusahaan pariwisata alam. Kegiatan tersebut diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan seperti peraturan tentang administrasi pemerintahan, kehutanan, konservasi sumber daya alam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan sebagainya. Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan tersebut menunjukkan bahwa perizinan pengusahaan pariwisata alam memiliki peraturan dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, sehingga menimbulkan adanya indikasi permasalahan hukum dalam peraturan perundang-undangannya. Hal tersebut juga didukung dengan adanya contoh kasus penghentian sementara dan pencabutan izin pengusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi (IPPA) yang dilakukan bukan sebagai sanksi administratif, dan menyebabkan adanya indikasi ketidakpastian hukum dan hak bagi pemegang izin yang seharusnya dapat merealisasikan kegiatan usaha penyediaan jasa atau sarana wisata alam di kawasan konservasi. Selain itu, pada bab ini akan diuraikan juga tentang rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: KEPASTIAN HUKUM DALAM PERIZINAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM**

Pada Bab II berisikan tentang penjelasan teoritis dan pendapat ahli tentang hukum, asas hukum, dan asas kepastian hukum sebagai salah satu asas penting dalam negara hukum.

Kemudian, terdapat penjelasan secara teoritis yang didukung oleh pendapat para ahli tentang kualitas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan serta penjelasan tentang beberapa kriteria kualitas kepastian hukum formil yang akan digunakan sebagai kriteria analisis. Selain itu, adapun penjelasan teoritis, pendapat ahli, dan ketentuan hukum administrasi negara tentang perizinan secara umum. Kemudian, dibentuk suatu teori kualitas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai perizinan yang merupakan penggabungan dari kriteria kualitas kepastian hukum formil dan aspek-aspek penting dalam teori umum perizinan untuk menganalisis dan menilai norma atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam di kawasan konservasi.

### **BAB III: KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERIZINAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM**

Pada Bab III berisikan hasil analisis yang dilakukan kepada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam dari tahun 2009 sampai dengan 2019 menggunakan penilaian dari teori kualitas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai perizinan yang telah dijelaskan pada Bab II.

### **BAB IV: DAMPAK KUALITAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERIZINAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM TERHADAP PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM**

Pada Bab IV akan diuraikan tentang dampak hukum yang berpotensi atau dapat dialami oleh pemegang izin pengusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi (IPPA) sesuai dengan permasalahan yang ditemukan pada beberapa norma dalam peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam yang dijelaskan pada Bab III. Selain itu, dipaparkan salah satu contoh kasus dampak dari kualitas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam terhadap pemegang izin tersebut.

## **BAB V: PENUTUP**

Pada Bab V akan diuraikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian terhadap kualitas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam dan dampaknya bagi Pemegang izin perusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi (IPPA). Selain itu, terdapat saran yang diberikan berdasarkan hasil analisis dalam penelitian yang telah dilakukan.